



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
LOGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan identitas, lambang eksistensi, dan sarana pemersatu pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan mencerminkan karakteristik tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG LOGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan bentuk, warna, dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki beberapa unsur dan makna sebagai berikut:

- a. Unsur Pertama, bentuk “tameng” yang melambangkan perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu.
- b. Unsur Kedua, bentuk “*Checklist*” yang merepresentasikan *trust* atau rasa kepercayaan.
- c. Unsur Ketiga, bentuk “mata elang” yang mempunyai makna memiliki pandangan yang tajam sesuai dengan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dengan melakukan pengawasan obat dan makanan di Indonesia.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- d. Unsur Keempat, “garis yang bergerak dari tipis menjadi semakin tebal” yang melambangkan langkah kedepan, yaitu perubahan kelembagaan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu dapat juga dilihat bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan perlindungan (dilambangkan dengan garis hijau) kepada masyarakat (garis biru tebal) dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan Mutu.
- e. Unsur Kelima, warna biru pekat (*dark blue*) yang menggambarkan perlindungan dan warna hijau (*green*) menggambarkan *Scientific base*.

Pasal 3

- (1) Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib digunakan untuk:
 - a. kop naskah dinas;
 - b. cap dinas;
 - c. amplop dinas;
 - d. stopmap;
 - e. papan nama kantor;
 - f. kartu tanda pengenalan pegawai;
 - g. pin Badan Pengawas Obat dan Makanan dan kartu tanda pemegang pin Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - h. label barang milik negara;
 - i. situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - j. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan/sertifikat;
 - k. buku Peraturan Kepala Badan/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan;
 - l. kartu tanda parkir kendaraan;
 - m. kalender;
 - n. *blocknote*;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- o. leaflet;
 - p. *backdrop*;
 - q. plakat;
 - r. dokumen/barang resmi lainnya yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - s. sarana untuk pelaksanaan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat digunakan pada:
- a. gedung kantor;
 - b. kartu nama pejabat/pegawai;
 - c. pin;
 - d. gantungan tanda pengenal pegawai;
 - e. kendaraan jemputan pegawai;
 - f. pulpen;
 - g. pakaian;
 - h. topi;
 - i. tas;
 - j. spanduk;
 - k. guntingan pers;
 - l. *rotary banner*;
 - m. *light box*;
 - n. poster; dan
 - o. *videotron*.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (3) Tata letak penggunaan Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Penggunaan Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk hal-hal selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari pimpinan satuan kerja yang memiliki tanggung jawab di bidang kesekretariatan.
- (5) Penggunaan dan penempatan Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan pada kop naskah dinas, cap dinas, dan amplop dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 4

Setiap pejabat/pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang:

- a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. menggunakan Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; dan
- c. menggunakan Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk keperluan selain yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1150



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
LOGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BENTUK, WARNA DAN SPESIFIKASI LOGO

1. Bentuk Logo



a. Elemen Logo

Elemen Wajib

Elemen yang harus digunakan dalam setiap aplikasi dan tidak dapat di ubah. Ada tiga elemen wajib:

- a. Logo
- b. Jenis Font
- c. Warna

Elemen Fleksibel

Elemen menyesuaikan dan tidak selalu digunakan dalam setiap implementasi. Adapun elemen fleksibel adalah:

- Pola Dasar Pendukung

Logo



b. Format Logo

Monochrome/Satu Warna

Jika logo diaplikasikan pada latar belakang berwarna, versi *Monochrome* harus digunakan untuk memberi kesan kontras pada logo.

Penggunaan warna *Monochrome/Satu Warna* pada logo hanya diperbolehkan dalam 2 (dua) jenis warna, yakni **Hitam** dan **Biru Tua**.

Catatan: Penggunaan warna logo pada beberapa jenis produk yang memiliki warna jadi seperti: cat, stiker, kain dan lain-lain, usahakan memilih warna yang mendekati warna logo yang telah ditentukan.



Warna Mono Hitam

Warna Dasar Hitam

Warna Mono Biru Tua

Warna Dasar Biru Tua



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

2. Warna

Warna Logo

Warna pada logo terdapat hanya 2 (dua) yaitu Biru Tua dan Hijau.

Warna CMYK (cyan - magenta - yellow - black) dan **PANTONE** (warna solid khusus) dipergunakan pada material cetak.

Warna HEX (hexadecimal) dan **RGB** (red - green - blue) dipakai untuk penggunaan pada visual monitor (website, video, presentasi PowerPoint).

BIRU TUA		
	C 100	R 0
	M 70	G 66
	Y 0	B 130
K 30		
HEX	#004282	
PANTONE	P 294 C	
HIJAU		
	C 100	R 0
	M 0	G 166
	Y 100	B 81
K 0		
HEX	#00a651	
PANTONE	P 361 C	

3. Spesifikasi

Ukuran Logo

Ukuran minimum untuk reproduksi logo adalah **20mm** (lebar) dan **15mm** (tinggi). Untuk versi yang lebih kecil dari logo hanya dapat digunakan pada obyek dengan luas permukaan lebih kecil dan terbatas (contoh pada pensil atau ballpoint).


Zona eksklusif menunjukkan ruang bebas minimum yang dibutuhkan. Hal ini dilihat dari ruang yang dipertahankan di sekitar logo, diwakili oleh huruf 'B' dari 'BADAN POM'.



Hal yang Sebaiknya Dilakukan/Tidak

Logo harus disesuaikan dengan panduan dalam Pedoman Strategi Komunikasi KIE BPOM 2014.

Tips: Untuk memperbesar atau memperkecil logo pada Microsoft Office atau perangkat lunak lain, tekan tombol Shift kemudian tarik cursor pada sudut obyek gambar untuk hasil skala yang proporsional.



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
LOGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib digunakan untuk:

1. Kop Naskah Dinas;



Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 - Telp. 021 4244691 - www.pom.go.id

Tempatkan Teks Disini



Contoh Disain Kop Surat dengan Bahasa Indonesia



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

leo velit libero a.

Aenean viverra quam. Blandit nunc odio, hac arcu turpis mauris, nulla id nec vitae. Nonummy in, tristique mi est, ante in mauris nulla potenti, et non urna quis tristique morbi eu. Eu tellus dui at, donec accumsan blandit, maecenas risus aliquam velit libero, a hac lacus magna nulla, accumsan erat non minus. Ante curabitur in, vestibulum integer interdum dui nec pretium. Vestibulum justo dolorem, faucibus a. Adipiscing sapien sollicitudin ac adipiscing, labore varius gravida, dictum ante felis mi lacus, ante mauris donec viverra tortor. Vel ipsum sed maecenas elementum magna at, integer mauris urna mauris elementum a, placerat congue molestie praesent rhoncus blandit, ornare semper, adipiscing eu sollicitudin felis faucibus rhoncus.

NATIONAL AGENCY FOR DRUG AND FOOD CONTROL REPUBLIC OF INDONESIA

Contoh Disain Kop Surat dengan Bahasa Inggris (hanya bawah kop saja berbahasa Inggris)

2. Cap Dinas;





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

3. Amplop Dinas;



BPOM
Jl Percetakan Negara 23
Jakarta Pusat 10560
☎ 021 4244691
🌐 www.pom.go.id

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Contoh Disain Amplop dalam Bahasa Indonesia



BPOM
Jl Percetakan Negara 23
Jakarta Pusat 10560
☎ 021 4244691
🌐 www.pom.go.id

NATIONAL AGENCY FOR DRUG AND FOOD CONTROL REPUBLIC OF INDONESIA

Contoh Disain Amplop dalam Bahasa Inggris



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

4. Stopmap;



Contoh Tampak Depan Stopmap



Contoh Tampak Depan Stopmap



Contoh Disain Tampak Depan dan Tampak Dalam Stopmap



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

5. Papan Nama Kantor;



6. Kartu Tanda Pengenal Pegawai;



Contoh Tampak Depan



Contoh Tampak Belakang

7. Pin Badan Pengawas Obat dan Makanan dan kartu tanda pemegang pin Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Contoh Disain Pin



Contoh Disain Pin



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

8. Label Barang Milik Negara;



9. Situs Resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Contoh Disain Halaman Website

10. Buku Peraturan Kepala Badan/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan;



Contoh Disain Sampul Buku




**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

11. Kartu Tanda Parkir Kendaraan;



*Contoh Disain Tampak Depan
Kartu Tanda Parkir Kendaraan*



*Contoh Disain Tampak Belakang
Kartu Tanda Parkir Kendaraan*

12. Kalender;



Contoh Disain Kalender Meja




Contoh Disain Kalender Dinding



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

13. Blocknote;



Contoh Disain Tampak Depan Blocknote



Contoh Disain Tampak Belakang Blocknote

14. Leaflet;



Contoh Disain Leaflet





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

15. Backdrop;



Contoh Disain Backdrop

16. Plakat;



Contoh Disain Plakat Akrilik



*Contoh Disain Plakat Kayu Dengan
Plat Logam*



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

17. Kartu Nama Pejabat/Pegawai;



Contoh Disain Kartu Nama Tampak Depan



Contoh Disain Kartu Nama Tampak Belakang

18. Kendaraan Jemputan Pegawai;



Contoh Disain Kendaraan Jemputan Pegawai



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

19. Pulpen;



Contoh Ballpoint

Contoh Disain Pulpen

20. Pakaian;



Contoh Disain Pakaian Dinas Harian Wanita - Olive Green



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-20-



Contoh Disain Pakaian Dinas Harian Wanita Muslim - Olive Green



Contoh Disain Pakaian Dinas Harian Pria - Olive Green



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

21. Topi;



Contoh Topi

Contoh Disain Topi

22. Tas;



Contoh Disain Tas

23. Spanduk;



Contoh Disain Spanduk



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

24. Rotary Banner;



Contoh Disain Banner

25. Light Box;



Contoh Disain Light Box



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

26. Poster;



Contoh Disain Poster

27. Videotron.



Contoh Disain Videotron

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA